

**BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT
PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
SYAHRIN RAMADHANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT
PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

**Syahrin Ramadhana
170101010527**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

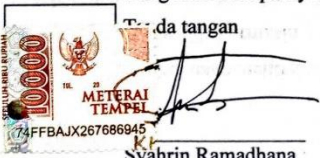
Nama : Syahrin Ramadhana
NIM : 170101010527
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarbaru, 01 Januari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 April 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Syahrin Ramadhana

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut
Pandangan Ulama Kota Banjarmasin
Ditulis oleh : Syahrin Ramadhana
N I M : 170101010527
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarbaru, 01 Januari 1999
Alamat : Jl. Mandastana V No. 01 Kel. Kuripan Kec
Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Maret 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP 196708121993032006

Pembimbing II

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk
NIP 2128078501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARMASIN**”, ditulis oleh Syahrin Ramadhana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199702 3001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
(Ketua)
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.
(Anggota)
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.
(Anggota)
4. Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, M.HI.
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ABSTRAK

Syahrin Ramadhana. *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2022

Kata Kunci: Mahar, Bitcoin, Ulama Kota Banjarmasin

Mahar pernikahan pada umumnya berbentuk barang atau harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pasangan yang menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Kota Banjarmasin dikenal dengan kota yang agamis, sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Serta mengetahui alasan hukum pandangan Ulama Kota Banjarmasin tersebut terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan yuridis. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda. Dua ulama, yaitu Informan I dan Informan II berpandangan haram untuk digunakan karena mengandung unsur *gharār* dengan dalil hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tiga lainnya, yaitu Informan III, IV dan V berpandangan boleh digunakan karena sudah memenuhi syarat-syarat sah mahar dengan dalil kaidah fiqh munakahat.

MOTTO

“Yakinlah, tidak akan ada proses berakhir dengan sia-sia.

Karena prosesnya, manusia itu ibarat bunga ditaman

Dia punya periode untuk mekar, namun tidak selalu mekar secara bersamaan.

Bunga yang lebih awal mekar memang baik

Tapi tidak bisa langsung dikatakan yang terbaik

Bunga yang terlambat mekar memang dipandang kurang baik

Tapi bisa jadi dialah yang terbaik.”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakak dan adikku tersayang,

Serta kawan-kawan seperjuangan yang telah kebersamai di tiap langkah juang,

Tak lupa yang akan selalu saya kenang,

Keluarga Ahlul Bait, Kabinet Abhinaya, Kabinet Progresif dan Kabinet Sinergi
Millenial yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta pelajaran,

Tentunya, tiada kata yang bisa saya selipkan

Selain kata maaf dan terima kasih

Untuk semua orang yang pernah hadir kebersamai di masa-masa penuh
perjuangan.

Dan yang selalu memberikan doa,

Memberikan semangat,

Serta kasih sayang yang tulus,

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
---------------------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
----	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Ulama Kota Banjarmasin, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk., selaku Penasehat Akademik serta Pembimbing Skripsi

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 Maret 2022
Penulis,

Syahrin Ramadhana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM MAHAR, BITCOIN DAN ULAMA.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	20
B. Syarat Sah Mahar	31
C. Macam-Macam Mahar	32
1. Mahar Musamma.....	32
2. Mahar Mitsil	34
D. Sejarah Singkat Perkembangan Uang	35
E. Bitcoin	37
F. Status Bitcoin Di Indonesia.....	40
G. Gharār.....	43
H. Peran Ulama Dalam Masyarakat.....	47
1. Pengertian Ulama	47
2. Peran Ulama Dalam Kehidupan Masyarakat	48

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	54
D. Data dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks	67
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
A. Buku	80
B. Peraturan dan Undang-Undang	82
C. Internet	82
LAMPIRAN.....	84
RIWAYAT HIDUP	105